



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**PENGADILAN NEGERI TAHUNA**  
**JALAN SAMRATULANGI NO.10,**  
**TAHUNA**

Model: 51/Pid/PN

Catatan putusan yang dibuat oleh  
Hakim Pengadilan Negeri dalam daftar catatan  
perkara.  
(pasal 209 ayat (2) KUHAP)

**Nomor : 11/PID.C/2021/PN.THN**

Catatan dari persidangan yang terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Tahuna yang bersidang diruang sidang Pengadilan Negeri Tahuna mengadili perkara tindak pidana ringan atas nama Terdakwa:

Nama lengkap : MARLO BARAMANIS;  
Tempat lahir : Manado;  
Umur/tanggal lahir : 43 Tahun / 26 Oktober 1977;  
Jenis Kelamin : Perempuan;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Kampung Lebo, Kecamatan Manganitu, Kabupaten Kepulauan Sangihe;  
Agama : Kristen Protestan;  
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga;

Susunan Persidangan:

**Halifardi, S.H.**.....Hakim ;

**Indra Theo Musmar, S.H.** .....Panitera Pengganti ;

Hakim telah mendengar uraian kejadian yang dibacakan oleh **Briptu Tarsan G. Mohede** selaku Penyidik dari Kepolisian Sektor Manganitu di persidangan tanggal 18 Juni 2021;

- Menimbang, bahwa Terdakwa mengakui uraian kejadian;
- Menimbang, bahwa telah mendengar Keterangan Para Saksi dipersidangan: 1. **ROSITA LAUMBURE**, 2. **YUMELITA TRISYE GAMIS**, 3. **ABRAM HARIKADUA**, serta keterangan **Terdakwa** yang menerangkan bahwa benar Pada hari Rabu, tanggal 4 September 2019 pukul 11.15 wita, di Balai Kampung Lebo, Kecamatan Manganitu, Kabupaten Kepulauan Sangihe, Terdakwa melakukan tindak pidana Penghinaan Ringan dengan mengatakan "**ikau baline be taumata, ikau kai setang**" yang artinya (**kamu bukan manusia, kamu itu setan**) terhadap Saksi Korban **ROSITA LAUMBURE**;
- Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan dipersidangan;

Putusan No. 11/Pid.C/2021/PN.Tahuna Halaman 1 dari 3



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, serta telah terjadi perdamaian antara Terdakwa dengan Saksi Korban ROSITA LAUMBURE di hadapan Hakim;
  - e. Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan di atas, dan memperhatikan ancaman pidana Terdakwa, maka patut dan adil dalam perkara ini diterapkan pidana percobaan sebagaimana diatur dalam Pasal 14 (a) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
- Kemudian Hakim menyatakan bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, dan dilanjutkan dengan pembacaan putusan sebagai berikut :

## DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tahuna telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa atas nama **MARLO BARAMANIS**;

Membaca surat uraian kejadian dari penyidik ;

Mendengar keterangan Para Saksi dan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa, Hakim Pengadilan Negeri Tahuna berpendapat bahwa terdakwa secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana Pasal 315 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, serta Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan;

Mengingat Undang Undang No.8 tahun 1981 tentang KUHP, dan Pasal 315 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, serta Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan;

## MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **Marlo Baramanis** bersalah melakukan tindak pidana **Penghinaan Ringan**;
2. Menghukum Terdakwa oleh karena itu dengan pidana kurungan selama **1 (satu) bulan**;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama **2 (dua) bulan**;
4. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00(tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Jumat, tanggal 18 Juni 2021 oleh HALIFARDI, S.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Tahuna Putusan ini diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu oleh INDRA THEO MUSMAR, S.H., selaku Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Tahuna, dan dihadiri

Putusan No. 11/Pid.C/2021/PN.Tahuna Halaman 2 dari 3

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

oleh BRIPTU TARSAN G. MOHEDE selaku Penyidik dari Kepolisian Sektor Manganitu dan Terdakwa.

Panitera Pengganti

H a k i m

**INDRA THEO MUSMAR, S.H.**

**HALIFARDI, S.H.**

Putusan No. 11/Pid.C/2021/PN.Tahuna Halaman 3 dari 3

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)